



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Jati Gunung Bale Telp. (0457) 71775-71885 Donggala
Website : www.dikjar.donggala.go.id Email : dikjar_donggala@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 1169 / 874.3/DISDIKBUD/DGL/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 SINDUE KECAMATAN SINDUE
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA

- Manimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SMP Negeri 2 Sindue di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 2 Sindue di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelompokan Kecamatan Untuk Pendataan Desa Kabupaten Indragiri Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048;
6. Peraturan Menteri Kabupaten Indragiri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Urutan Penomoran yang berlaku bagi kecamatan dan kabupaten Indragiri kemudian kemudian diganti Kabupaten Indragiri Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indragiri Nomor 3;
7. Peraturan Menteri Kabupaten Indragiri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Peraturan kedua atas Peraturan Menteri Kabupaten Indragiri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penomoran Kecamatan dan Desa serta Urutan Desa Untuk Kecamatan Kabupaten Indragiri Untuk Kabupaten Indragiri Tahun 2014 Nomor 3;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang MPP, Malar, dan lain-lain Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan lain-lain Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171;

- Menyebutkan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelompokan Kecamatan Untuk sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pendidikan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelompokan Kecamatan Untuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4893) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Peraturan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan Sindue Nomor : 142/KORWIL-DIKBUD.SIN/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Rekomendasi pengurusan Izin Operasional SMP Negeri 2 Sindue.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 2 Sindue di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2023, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;

1. Melaksanakan Pembinaan, Pembudayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya Sebagai Kepala Sekolah;
2. Melaksanakan koordinasi secara berkala ke Koordinator Wilayah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
3. Membuat laporan tentang penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan berupa keadaan Guru, Siswa dan sarana - prasarana kepada Koordinator wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2023;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2021;

KEEMPAT

Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi Akreditasi Sekolah;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Donggala



H. KASMUDIN, SS., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670807 199302 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala.
4. Camat Sindue di Sindue.
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Sindue di Sindue.
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala.
7. Pengawas SMPN Kecamatan Sindue di Sindue.

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 1168 / 874.3/DISDIKBUD/DGL/2021

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 SINDUE DESA LERO
TATARI KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SMPN 2 Sindue	Jln. Poros Palu-Toaya Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Donggala



H. KASMUDIN, SS.,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670807 199302 1 003

Sudjastjono, 1 Ahya ante Sapokya Kanamaruati wujulikan Ngapaka Kanamaruati untuk Donggala Kanamaruati